

"PEDOMAN" LENGKAP PERNIKAHAN JIN DENGAN MANUSIA



konsultasisyariah.com

Kita mungkin pernah mendengar bahwa ada laki-laki yang kawin dengan jin perempuan atau sebaliknya perempuan yang kawin dengan jin laki-laki. Imam Suyuthi pernah menyebutkan beberapa *atsar* dan berita dari para salaf tentang hal tersebut yaitu perkawinan antara jin dan manusia.

Ada juga perkataan Ibnu Taimiyah dalam hal ini,

وَقَدْ بَتْنَا كَيْفَ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ وَيُولَدُ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ وَهَذَا كَثِيرٌ مَعْرُوفٌ وَقَدْ ذَكَرَ الْعُلَمَاءُ ذَلِكَ وَتَكَلَّمُوا عَلَيْهِ وَكَرِهَ أَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ مُنَاكِحَةَ الْجِنِّ

“Bisa jadi ada perkawinan antara manusia dan jin, lalu akan ada anak keturunannya. Kisah semacam ini banyak sekali. Para ulama juga telah menyebutkan hal tersebut dan membicarakan hukumnya. Kebanyakan ulama melarang (memakruhkan) pernikahan dengan jin.” (Majmu’ Al Fatawa, 19: 39-40). [<http://muslim.or.id/aqidah/serial-6-alam-jin-perkawinan-jin.html>]

Artikel berikut ini insyaAlloh bisa menjawab masalah pernikahan manusia dengan jin.

MANUSIA KAWIN DENGAN JIN

Bolehkah dan Mungkinkah?

Ustadz Abu Ibrohim Muhammad Ali AM رحمته الله

MUQADDIMAH

Menikah termasuk salah satu dari sekian banyak permasalahan kehidupan manusia. Islam telah mengatur semuanya, terbukti dalam al-Qur'an dan hadits memuat banyak ayat dan masalah pernikahan. Dengan merujuk kepada keduanya, diiringi dengan manhaj (metode) generasi terbaik dalam memahaminya, manusia pasti selamat dari berbagai kerancuan dan kesalahan yang mengantarkan kepada rusaknya di dunia dan meruginya di akhirat kelak.

BENTUK PERMASALAHAN

Banyak penulis buku tentang "jin" menyebutkan sebuah kisah dari Imam Malik tentang adanya seorang manusia yang dinikahi oleh jin¹.

Asy-Syibli dalam *Akamul Marjan* (hlm. 85-86), as-Suyuthi meriwayatkan darinya dalam *Luqatul Marjan* (hlm. 32) beliau mengatakan, "Imam Malik bin Anas pernah ditanya, 'Sesungguhnya di sini ada jin laki-laki memining anak wanita kami, (jin) itu mengaku ingin (menikah) dengan yang halal.' Lalu (Imam Malik) berkata, 'Menurutku boleh-boleh saja dalam agama ini, tetapi aku tidak suka jika ada seorang wanita hamil, lalu ditanya siapakah suaminya, lalu dia menjawab, seorang jin laki-laki; maka dari sini timbullah kerusakan dalam Islam dengan hal itu.'"²

- 1 Di antaranya Dr. Khalid al-Haj dalam *Haqa'iqul Iman bil Mala'ikah wal Jan*, Sa'id Jad dan Ali Badawi dalam *Kaifa Ikhrājil Jin min Jismil Insan*, Badr an-Nasir dalam *Athyabul Kalam fi Ma'rifaatil Mala'ikah wal Jan*, as-Sayyid al-Jamili dalam *Alamul Jin*, Wali Zar bin Syahizuddin dalam *al-Jin fil Qur'an was Sunnah*, dan lainnya. (Lihat *Qashash La Tatsbut* 7/60-69, hlm. 123-124) Dan pembahasan ini kami sarikan dari kitab tersebut dari hlm.123-149, dengan tambahan referensi lain yang kami anggap penting.
- 2 Asy-Syibli mengatakan bahwa kisah dari Imam Malik ini dibawakan oleh Abu Utsman Sa'id bin Abbas ar-Razi dalam *al-Itham wal Waswasah* dalam bab Nikahil Jin. (Lihat

INDIKASI LEMAHNYA KISAH

Al-Alusi melemahkan kisah yang disebutkan dari Imam Malik di atas, beliau mengatakan, "Kisah itu sepertinya tidak sah dari Imam Malik, sebab Imam Malik sendiri memberikan catatan bahwa hal itu dimakruhkan." Kemudian beliau menyebutkan perkataan yang sangat berharga tentang mustahilnya pernikahan manusia dengan jin. Beliau mengatakan, 'Bagaimana mungkin jin wanita hamil sebab dikawini oleh manusia laki-laki, lalu bagaimana kondisi jin yang hamil itu apakah tetap halus tidak kelihatan? Sedangkan janinnya (dari manusia) sehingga kelihatan? Ataukah janinnya sama dengan ibunya (jin wanita) kondisinya halus sehingga sama-sama tidak kelihatan? Lalu apabila telah sampai waktunya dan telah lahir, apakah (anaknya) berbadan seperti manusia biasa, ataukah dia adalah jin yang bisa mengubah bentuk dirinya seperti anak manusia, karena dia dahulu di dalam perut ibunya berkembang dengan makanan dari ibunya (dari kalangan jin)? Semua celah-celah (permasalahan ini) tidak diragukan lagi menjadi tanda-tanda kemustahilannya.'"³

SECARA SANAD KISAH INI LEMAH

Kisah di atas juga sangat lemah dengan dua sebab:

Pertama: Dalam silsilahnya ada **Muqatil bin Muhammad**; ad-Daruqutni berkata tentang orang ini, "Dia perawi *majhul* (tidak dikenal)." Sebagaimana dalam *Lisanul Mizan* 6/83.

Kedua: Ada juga **Sa'id bin Dawud bin Abi Zannbar**, dia adalah Abu Utsman al-Madani, perawi jujur tetapi meriwayatkan hadits-hadits mungkar dari Malik; juga ada yang menyebut

¹ *Qashash La Tatsbut* 7/125-126.)

³ Lihat *Rahul Ma'ani* 19/189 dan *Qashash La Tatsbut* 7/127.

dia telah goncang dalam sebagian haditsnya (*mukhtalith*). Abdullah bin Nafi' menyebut dia berdusta dalam pengakuannya telah mendengar langsung kisah ini dari Malik (*at-Taqrīb* 2298). Al-Hakim mengatakan dia meriwayatkan dari Malik hadits-hadits yang terbalik (*al-Madkhal ila ash-Shahih* 1/141-142). Ad-Daruquthni dalam *al-Mu'talif wal Mukhtalif* (3/1141) mengatakan tentangnya, "Dia meriwayatkan dari Imam Malik naskah hadits-hadits dari Abu Zinad, kebanyakannya hadits-hadits aneh, tidak ada yang meriwayatkan seperti ini kecuali dia..."

HUKUM MENIKAH ANTARA MANUSIA DENGAN JIN

Para ulama berbeda pendapat tentang boleh dan tidaknya manusia menikah dengan jin. Ada keterangan dari Imam Malik tentang bolehnya hal itu; hanya, beliau memakruhkannya lantaran hal itu menjadi jalan bagi wanita rusak yang hamil sebab zina untuk mengklaim bahwa dirinya dinikahi oleh jin (padahal ia berzina). Sedangkan *jumhur* (kebanyakan) ulama fiqih mengharamkannya dengan berbagai argumen yang akan kami paparkan insya Allah⁴.

HADITS-HADITS YANG 'MENGUATKAN' PERNIKAHAN MANUSIA DENGAN JIN DAN JAWABANNYA

Ada beberapa hadits yang secara sekilas menguatkan adanya pernikahan antara manusia dengan jin, di antaranya:

1. Dari Aisyah رضي الله عنها berkata, Rasulullah صلى الله عليه وسلم berkata kepadaku:

هَلْ رَأَيْتِ فِيكُمْ الْمُعْرَبُونَ؟ قُلْتُ: وَمَا الْمُعْرَبُونَ؟
قَالَ: الَّذِينَ يَشْتَرِكُ فِيهِمُ الْجِنُّ

"Apakah engkau pernah melihat *al-Mugharribun*?" Aku (*Aisyah* رضي الله عنها) bertanya, "Apa itu *al-Mugharribun*?" Beliau berkata, "Orang yang diikutsertai (saat *jin*) oleh jin." (HR Abu Dawud: 5107)

Keterangan:

- Hadits ini **dha'if (lemah)**, karena dalam silsilah perawinya ada Abdul Aziz bin Juraij, dia perawi yang ringan hafalannya sebagaimana dalam *at-Taqrīb* (no. 4087).

⁴ Lihat *Qashash La Tatsbut* 7/134.

- Dalam silsilahnya juga ada Ummu Humaid, dia tidak dikenal dan dinyatakan lemah oleh al-Mundziri dalam *Mukhtashar Sunan Abu Dawud*.
 - Demikian pula al-Albani dalam *ta'liq*-nya atas *al-Misykat* (no. 4564), dan *Dha'if Sunan Abu Dawud* (1092) mengatakan bahwa hadits ini **lemah**.
2. Abu Hurairah رضي الله عنه berkata, Nabi صلى الله عليه وسلم bersabda:

أَحَدُ أَبَوِي بَلْقِيسَ كَانَ جِنِّيًّا

"Salah satu orangtuanya Ratu Bilqis adalah jin."

Keterangan:

- Hadits ini **dha'if (lemah)**, dalam silsilah perawinya ada Sa'id bin Basyir, dia meriwayatkan hadits dari Qatadah tetapi tanpa penguat (dikatakan oleh Ibnu Hibban dalam *al-Majruhin* 1/315)
 - Imam Dzahabi menyebutkan dalam *al-Mizan* (2/128) hadits ini termasuk hadits-hadits yang **mungkar**.
 - Syaikh al-Albani juga menghukumi hadits ini **dha'if (lemah)** dalam *Silsilah Dha'ifah* (no. 1818).
3. Dari Ibnu Abbas رضي الله عنه berkata, dari Rasulullah صلى الله عليه وسلم beliau bersabda:

إِنَّ الْمُؤْتَنِّينَ أَوْلَادُ الْجِنِّ، قِيلَ لِابْنِ عَبَّاسٍ: كَيْفَ
ذَلِكَ؟ قَالَ نَهَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَ الرَّجُلَ حَائِضًا فَإِذَا أَتَاهَا
سَبَقَهُ بِهَا الشَّيْطَانُ فَحَمَلَتْ مِنْهُ فَأَنْتَ الْمُؤْتَنِّ

"Sesungguhnya para banci itu adalah anak-anaknya jin." Lalu Ibnu Abbas رضي الله عنه ditanya, "Bagaimana hal itu?" Beliau menjawab, "Allah melarang seseorang menggauli wanita yang sedang haid, jika dia menggaulinya maka setan akan mendahuluinya lalu wanita itu hamil dari setan, kemudian (anakanya) menjadi banci." (HR Ibnu Adi dalam *al-Kamil* 7/2672)

Keterangan:

- Ibnu Adi mengatakan, "Imam Ahmad bersendirian meriwayatkan hadits ini." Beliau juga mengatakan, "Hadits tentang para banci (di atas), aku tidak mengetahui para perawi meriwayatkannya selain Ibnu Wahb dari pamannya dari Yahya bin Ayyub."
- Ibnul Qaththan mengatakan hadits ini **mungkar**, sebagaimana dalam *an-Nadhar fi Ahkamin Nadhar* (hlm. 344).



– Masyhur Hasan Salman berkata, “Hadits ini lafal dan maknanya **batil**, lebih-lebih jika dipaparkan pada ilmu medis (kedokteran) saat ini, sebagaimana aku terangkan dalam catatanku terhadap kisah yang diriwayatkan tentang keputusan-keputusan Ali bin Abi Thalib عليه السلام...” (Lihat *Qashash La Tatsbut* 7/133)

PENDAPAT YANG KUAT DAN BEBERAPA ARGUMENTASI

Dari keterangan di atas, jelas bagi kita bahwa pendapat yang kuat adalah pendapat yang mengatakan bahwa terlarang hukumnya manusia menikah dengan jin. Demikianlah mayoritas para ulama⁵ mengharamkan pernikahan antara seorang laki-laki dari manusia dengan wanita dari jin, dan sebaliknya (wanita dari manusia dengan laki-laki dari jin). Hal ini dikuatkan oleh beberapa hal, di antaranya:

1. Allah ﷻ berfirman:

وَلَلَّهِ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا

Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri. (QS an-Nahl [16]: 72)

Allah ﷻ juga berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan bagimu istri-istri dari jenis kamu sendiri. (QS ar-Rum [30]: 21)

Keterangan: Allah melimpahkan anugerah-Nya berupa para istri, menjadikannya dari makhluk yang sejenis dengan kamu sekalian dan dengan bentuk kamu sekalian; sebagaimana firman-Nya:

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ

Sungguh telah datang kepadamu seorang Rasul dari jenis kamu sendiri (dari jenis manusia). (QS at-Taubah [9]: 128)

2. Menikah disyariatkan supaya manusia

5 Demikian dikuatkan keharamannya oleh Abdul Aziz bin Baz sebagaimana dinukil oleh Abdullah ath-Thayyar dan Sami al-Mubarak dalam *Fathul Haq al-Mubin fi 'Ilaj ash-Shar'i was Sihri wal 'Ain* (hlm. 31, cet. ke-2, Darul Wathan, thn. 1415 H). Demikian juga Syaikh al-Muhaddits al-Albani mengharamkannya (lihat *Qashash La Tatsbut* 7/144).

mendapatkan ketenangan, saling kasih sayang, ketenteraman, dan anak keturunan. Ini semua tidak akan dijumpai jika seorang manusia menikah dengan jin.

Sebagai contoh, dari Yunus bin Abdil A'la berkata, “Datang kepada kami Yaghnab bin Salim, lalu ketika aku menemuinya, dia berkata, ‘Aku menikah dengan jin wanita, lalu aku tidak lagi berjumpa dengannya.’”

3. Allah berfirman:

فَنكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنْ نِّسَاءٍ

Maka nikahilah *an-nisa'* (kaum wanita) yang kamu sukai. (QS an-Nisa' [4]: 3)

Dalam ayat ini Allah memerintah hamba-Nya untuk menikahi *an-nisa'*, sedang *an-nisa'* adalah nama yang dikhususkan bagi kaum wanita dari kalangan anak cucu Adam. Adapun wanita dari selain anak cucu Adam (seperti jin), maka hukumnya haram sebagaimana hukum asalnya.⁶

4. Dalam Islam, dilarang seorang laki-laki merdeka menikahi wanita yang masih menjadi budak. Hal ini lantaran akan mengakibatkan anak yang tidak berdosa mendapatkan kemudharatan menjadi budak. Jika manusia menikahi jin, lalu melahirkan anak (jika benar-benar terjadi) maka anak akan mendapatkan mudarat yang lebih besar daripada sekadar perbudakan, anak tersebut akan dipengaruhi sifat fisik dan perangai sang jin.⁷

5. Al-Mawardi رحمته الله berkata, “Pendapat yang mengatakan bahwa Ratu Bilqis berasal dari jin diingkari oleh akal, hal itu karena antara jin dan manusia berbeda jenis, tabiat, dan anggota tubuhnya, karena manusia terlihat badannya sedangkan jin makhluk halus (tidak kelihatan), Allah menciptakan manusia dari tanah kering seperti tembikar dan menciptakan jin dari nyala api (QS ar-Rahman [55]: 14–15). Jika keduanya berbeda dalam sekian hal, maka mustahil keduanya akan menyatu dan lebih mustahil lagi menghasilkan keturunan.”⁸

6. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رحمته الله berkata, “Manusia dan jin tidak sama baik secara

6 Lihat *Qashash La Tatsbut* 7/139–140.

7 Lihat *Qashash La Tatsbut* 7/140.

8 Lihat *Qashash La Tatsbut* 7/141.

maknanya maupun hakikatnya...," sampai beliau mengatakan, "Dalam hal ini tidak ada perselisihan yang aku ketahui."

Beliau juga mengatakan, "Dalam *al-Mughni* dan lainnya, diterangkan bahwa wasiat kepada jin tidak sah karena jin tidak memiliki harta (dari manusia), seperti hibah. Jika manusia tidak dapat memberikan kepemilikannya kepada jin, maka tercegah pula hubungan badan antara keduanya karena (manusia) bertolak belakang dengan (jin)."

MUNGKINKAH TERJADI PERNIKAHAN MANUSIA DENGAN JIN?

Jika hukum pernikahan antara manusia dengan jin diharamkan menurut pendapat yang kuat, maka masalah kemungkinan terjadinya pun diperselisihkan. Akan tetapi, celah-celah berbagai kemungkinan negatif yang disebutkan di atas menunjukkan jauh kemungkinan terjadinya perkawinan antara manusia dengan jin, apalagi sampai melahirkan seorang anak dari percampuran jin dan manusia, meskipun ada di antara ulama yang mengatakan bahwa mungkin saja terjadi perkawinan antara keduanya.⁹

KESIMPULAN

1. Menikah termasuk salah satu dari sekian banyak permasalahan yang telah diatur dalam Islam yang sempurna. Al-Qur'an dan hadits memuat banyak masalah pernikahan.
2. Banyak penulis buku tentang "jin" menyebutkan sebuah kisah dari Imam Malik tentang adanya seorang manusia yang dinikahi oleh jin. Akan tetapi, kisah tersebut tidak sah dari Imam Malik baik secara sanad maupun matannya.
3. Para ulama berbeda pendapat tentang hukum manusia menikah dengan jin. Juhur (kebanyakan) ulama fiqih mengharamkannya. Diriwayatkan dari Imam Malik bolehnya hal itu; walau demikian, beliau tidak menyukainya sebab akan menjadi jalan bagi wanita hamil akibat zina untuk mengklaim

⁹ Ibnu Jibrin berkata, "Bisa saja terjadi perkawinan manusia dengan jin, dengan cara sang jin mengubah bentuk dirinya menjadi bentuk manusia (lalu terjadilah perkawinan). Akan tetapi, tidak ada yang dapat mencegah terjadinya hal ini kecuali dengan membentengi diri dengan dzikir-dzikir, do'a, wirid-wirid yang diajarkan (Nabi ﷺ)..." (Lihat *Fatawa al-Ulama' fi 'Ilajus Sihri wal Massi wal 'Ain wal Jan* hlm. 116.)

bahwa dirinya dinikahi oleh jin.

4. Mayoritas para ulama mengharamkan pernikahan antara laki-laki dari manusia dengan wanita dari jin, dan sebaliknya. Hal ini dikuatkan oleh beberapa hal, di antaranya:
 - a) "Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri." (QS an-Nahl [16]: 72)
Keterangan: Allah melimpahkan anugerah-Nya berupa para istri, menjadikannya dari makhluk yang sejenis dengan kamu sekalian dan dengan bentuk kamu sekalian sebagaimana firman-Nya.
 - b) Menikah disyariatkan supaya manusia mendapatkan ketenangan, saling kasih sayang, ketenteraman, dan anak keturunan. Ini semua tidak akan dijumpai jika seorang manusia menikah dengan jin.
 - c) "Maka nikahilah *an-nisa'* (kaum wanita) yang kamu sukai." (QS an-Nisa' [4]: 3)
An-nisa' adalah nama yang dikhususkan bagi kaum wanita dari kalangan anak cucu Adam. Adapun wanita dari selain anak cucu Adam (seperti jin), maka hukumnya haram sebagaimana hukum asalnya.
 - d) Seorang laki-laki merdeka dilarang menikahi budak wanita lantaran akan mengakibatkan anak mendapatkan kemudahan menjadi budak. Jika manusia menikahi jin, lalu melahirkan anak (jika benar-benar terjadi) maka anak akan mendapatkan mudarat yang lebih besar daripada sekadar perbudakan; anak tersebut akan dipengaruhi sifat fisik dan perangai sang jin, ini lebih terlarang.
5. Ada beberapa hadits yang secara sekilas menguatkan adanya pernikahan antara manusia dengan jin. Akan tetapi, semua hadits tersebut tidak sah dan tidak bisa dijadikan sebagai dalil.
6. Masalah kemungkinan terjadinya pernikahan antara manusia dengan jin diperselisihkan, tetapi celah-celah dan berbagai kemungkinan negatif yang disebutkan menunjukkan jauh kemungkinan terjadinya perkawinan antara manusia dengan jin apalagi sampai melahirkan seorang anak, meski ada yang mengatakan bahwa mungkin saja terjadi perkawinan antara keduanya.

Wallahu A'lam.

Tambahan Faidah

A. Dalil-dalil yang dijadikan dasar untuk melarang pernikahan manusia dengan jin Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda :

إن بالمدينة جنا قد أسلموا فإذا رأيتم منهم شيئاً فأذنوه ثلاثة أيام فإن بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه فإنما هو شيطان

"*Sesungguhnya di Madinah terdapat sekelompok jin yangtelah masuk Islam. Apabila kalian melihat mereka menampakkan diri pada kalian, maka berilah ia peringatan selama tiga hari. Jika mereka masih menampakkan diri kepada kalian setelah (tiga hari) itu, maka bunuhlah, karena ia adalah syaithan*" [Diriwayatkan oleh Muslim no. 2236].

Sisi pendalilannya adalah bahwa jika menampakkan diri **lebih dari 3 hari** saja Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* memerintahkan untuk **membunuhnya**, lantas bagaimana mereka menjadi pasangan hidup yang mewajibkannya pendampingan sepanjang waktu? (<http://abul-jauzaa.blogspot.com/2010/04/menikah-dengan-jin.html>)

B. Terlarangnya pernikahan antara manusia dengan jin merupakan madzhab **jumhur ulama**.

Syaikhul-Islam Ibnu Taimiyyah *rahimahullah* berkata :

"*Kebanyakan ulama membenci pernikahan dengan jin*" [Majmuu' Al-Fataawaa, 19/39-40].

Dan Al-Haafidh As-Suyuthiy *rahimahullah* mempunyai perkataan menarik tentang hal ini :

"(Larangan pernikahan antara manusia dengan jin) dikuatkan juga bahwasannya beliaush*allaahu 'alaihi wa sallam* melarang mengawinkan keledai dengan kuda. (HR. An-Nasaa'iy no. 141; shahih). Alasannya adalah perbedaan jenis. Juga karena akan yang dilahirkan nanti bukan dari jenis kuda, sehingga berkonsekuensi menurunkan populasi kuda..... Jika larangan ini berlaku, maka larangan menikahnya jin dengan manusia lebih kuat dan lebih pantas" [Al-Asybah wan-Nadhaair, hal. 257] (<http://abul-jauzaa.blogspot.com/2010/04/menikah-dengan-jin.html>)

Ulama lain yang berpendapat boleh pun, mengisyaratkan akan **kemakruhannya**

Saya (Asy-Syaikh Muqbil) katakan: "Memungkinkan sekali fenomena yang seperti ini **membuka peluang terjadinya perzinahan dan kenistaan.**" (Nashihatii li Ahlis Sunnah Minal Jin) [<http://asysyariah.com/berinteraksi-dengan-jin.html>]

C. **Keburukan** lain dari pernikahan jin dan manusia (seandainya terjadi)

1. Berujung ke **penipuan**

Akal sehat melarang kita untuk menikah dengan bangsa jin. Sebagaimana diketahui bahwa jin tidaklah dapat dinikahi kecuali jika ia menjelma menjadi sosok manusia juga. Jadi, wujud penjelmaan manusia itu bukanlah wujud aslinya, sebab **wujud asli jin tidak dapat dilihat oleh manusia**. Ini merupakan satu bentuk **penipuan**. Di lain sisi, bagaimana bisa seorang laki-laki – misalnya – bisa membedakan penjelmaan jin satu

dengan yang lainnya, karena barangkali ada jin perempuan lain yang bisa menjelma dalam wujud manusia seperti penjelmaan jin perempuan istrinya; yang dengan itu dua jin perempuan itu bersekutu dalam hubungannya dengan si suami. Jelas ini merupakan perzinahan yang diharamkan dalam Islam.

Jika pun terjadi pernikahan, misalnya seorang manusia laki-laki menikah dengan jin wanita, maka jin lah yang lebih mengendalikan manusia, sehingga ketika ia berbuat aniaya, suaminya tidak bisa berbuat apa-apa, karena sang suami tidak bisa melihatnya. (<http://abul-jauzaa.blogspot.com/2010/04/menikah-dengan-jin.html>)

2. Syekh Wali Zar bin Syahiz Ad-Din hafizahullah berkata, "Adapun masalah ini dari segi realitas, maka semuanya menyatakan kemungkinan terjadinya. Karena nash yang ada tidak menyatakan secara jelas, apakah dibolehkan atau dilarang, maka kami condong kepada **pelarangan secara syariat**. Sebab membolehkannya akan menyebabkan beberapa hal yang **membahayakan**, di antaranya;

a. **Tersebarnya perbuatan zina**, lalu mereka kaitkan hal tersebut dengan dunia jin. Karena dunia jin adalah perkara gaib, tidak mungkin dilakukan penyidikan atasnya. Sedangkan Islam sangat memperhatikan dalam masalah menjaga kehormatan. Mencegah kerusakan didahulukan dari mendatangkan kebaikan, demikian sebagaimana telah ditetapkan dalam syariat Islam.


b. Akibat dari pernikahan seperti itu terhadap **keturunan dan kehidupan** keluarga. Anak-anak, kepada siapa nasab mereka disandangkan? Bagaimana bentuknya? Apakah seorang isteri dari jin tidak boleh berbentuk?"

c. Interaksi dengan jin dengan cara seperti ini membuat manusia **tidak selamat dari gangguan**. Padahal Islam sangat memperhatikan keselamatan manusia dari gangguan.

Dengan kenyataan ini, tampaklah bahwa membolehkan hal ini akan menyeret orang ke berbagai **permasalahan yang tiada ujung dan sulit mencari solusinya**. Ditambah lagi dampak buruknya terhadap keyakinan dalam jiwa, akal dan kehormatan. Padahal itu semua adalah perkara yang sangat dilindungi dalam Islam. Begitu pula pernikahan antara kedua jenis tersebut **tidak mendapatkan manfaat sedikit pun**.

(<http://www.islam-qa.com/id/ref/111301>)

D. Ada buku bagus dalam masalah ini yang sudah diterjemahkan



bmtaaa.blogspot.com

Judul Asli: بين الإنس و الجن البرهان على التحريم التناكح

Penulis: Abu Nashr Muhammad bin 'Abdillah Al-Imam

Judul Indonesia: HUKUM NIKAH DENGAN JIN

Penerbit Terjemahan: Pustaka Ar-Rayyan

Semoga Bermanfaat

Semoga sholawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad, beserta keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang mengikutinya dengan baik hingga hari kiamat.

Abu Muhammad

Palembang, 17 Ramadhan 1434 H/ 26 Juli 2013